

PENGATURAN DAN MEKANISME HIBAH DARI WARGA MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH

Dian Puji Nugraha Simatupang
**Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara/
Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**


Webminar “Akidi Tio, Hoaks, dan Potensi Korupsi pada Pemberian dan Pengelolaan Hibah,” diselenggarakan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 10 Agustus 2021



FAKULTAS
HUKUM



Aturan
Hibah



Mekanisme
APBN



UNIVERSITAS
INDONESIA
Yusuf Khatib, Satrio

FAKULTAS
HUKUM

BAGAIMANA KONKRETISASI JIKA PEMERINTAH MENERIMA HIBAH DARI MASYARAKAT

□ Jawabannya:

“semua penerimaan dan pengeluaran harus menggunakan mekanisme APBN, masuk/keluar ke/dari rekening negara dan kas negara, melalui prosedurnya yang taat aturan dan patut.”



Mekanisme Hibah

Pengertian	Dasar Hukum	Kriteria
Hibah Pemerintah adalah penerimaan negara yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik dalam maupun luar negeri	<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 17 Tahun 2003UU Nomor 1 Tahun 2004PP Nomor 71 Tahun 2010PP Nomor 10 Tahun 2011PMK Nomor 99 Tahun 2017	Uang, surat berharga, dan barang tidak dimaksudkan bayar kembali, tidak disertai ikatan politik, tidak memiliki muatan mengganggu stabilitas keamanan , dan mendukung pencapaian keluarga satker penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat



PROSEDUR HIBAH PEMERINTAH

- Hibah kepada pemerintah harus melalui mekanisme dan sebagai bagian dari APBN, meskipun untuk menanggulangi bencana sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) PMK Nomor 99 Tahun 2017.
- Hibah yang dilakukan warga masyarakat yang langsung diserahkan merupakan **hibah langsung, dari dalam negeri berupa perorangan, yang penarikannya melalui kementerian/lembaga.**
- Sebelum diterima, hibah langsung tersebut **dikonsultasikan kepada Menteri Keuangan cq Kanwil Ditjen Perbendaharaan**
- Konsultasi merupakan prosedur yang harus dilakukan untuk hibah pertama kalinya, melalui tatap muka, surat menyurat, rapat, atau e-mail.



PELAKSANAAN HIBAH

- ❑ Setelah dikonsultasikan dan disetujui, hibah dituangkan dalam perjanjian hibah untuk nanti pada realisasinya disampaikan kepada BPK.
- ❑ Konsultasi diharapkan dapat menjelaskan profil pemberi hibah, karena keuangan negara tidak boleh menerima uang, surat berharga, dan barang dari proses yang tidak halal (non-causa halal), misalnya transaksi narkoba, pencucian uang, atau transaksi gaib.
- ❑ Jika profil pemberi hibah dapat diassesment, diajukan permohonan register hibah langsung atau untuk bencana dapat disertai lampiran **surat pengesahan hibah langsung atau rekening koran, setelah semua diproses dan ada nomor register barulah dibuka rekening penampungan yang telah memperoleh izin menteri keuangan.**



- ❑ Stetsel kas yang dianut menghendaki semua penerimaan dan pengeluaran negara berada pada satu pintu, yaitu mekanisme APBN.
- ❑ Penerimaan hibah jika diterima pemerintah dan pemerintah daerah **harus melalui prosedur dan assesment terlebih dahulu** agar ada keyakinan memadai (*reasonable assurance*) hibah yang diterima memenuhi alas hukum dan alas fakta.
- ❑ Prosedur dan assesment diperlukan semua penerima keuangan negara agar diterima secara **patut**, selain tertib dan taat.




- ❑ **Kecermatan dan kepatutan dalam penerimaan dan pengeluaran uang negara merupakan kewajiban, sehingga jika tidak dilakukan dapat dianggap sebagai penyimpangan kebijakan APBN/APBD yang dapat dipidana sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 (sesuai harapan APH).**
- ❑ **Dengan demikian, penerimaan dan pengeluaran negara dilarang tergesa-gesa, harus prosedural, dan memenuhi kepatutan, dan yang utama suatu penerimaan kepada negara adalah milik negara, berdasarkan inisiatif negara, bukan milik atau inisiatif, atau menjadi prestasi seseorang, karena harus didasarkan sistem dan mekanisme APBN, semuanya menjadi prestasi kinerja negara.**



PELAJARAN KASUS AKIDI TIO

- ❑ Pimpinan Kementerian/Lembaga/daerah harus menyadari keuangan negara/keuangan daerah mempunyai sistem dalam penerimaan/pengeluaran, yaitu mekanisme satu pintu, APBN atau APBD.
- ❑ Penerimaan bersumber dari negara, warga masyarakat, badan hukum, negara lain, atau pihak manapun untuk diserahkan kepada pemerintah **harus menggunakan mekanisme dan prosedur APBN, tidak boleh menggunakan inisiatif rekening, kas, sistem, buku, atau apapun yang non-APBN.**
- ❑ Kalau pun untuk pemerintah, perlu assesment atas kepatutan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, **negara dilarang menerima sesuatu dari transaksi yang tidak halal, syarat causa halal harus tercapai melalui konsep yang patut, dan cermat serta hati-hati.**





FAKULTAS
HUKUM

TERIMAKASIH

diansimatupang21@gmail.com